



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. HIMARDANI H. MARDANI als AMAT bin
MA'RUF
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 7 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo, RT. 05, Kec. Tabang, Kab. Kutai
Kartanegara/ Desa Muara Kebaq, RT. 1,
Kec.Tabang, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2019 sampai dengan 26 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. ARAS NAI, S.H., M.H. dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum "AL MA'THUR" berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT Bin MA'RUF** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : *"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT Bin MA'RUF** oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT Bin MA'RUF** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT Bin MA'RUF** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4, 29 Gram
- 4 poket sabu plastik klip bening berat bruto 2,12 gram
- 14 poket sabu plastik bening berat bruto 1,68 gram
- 7 poket sabu plastik kli bening bruto 0,49 gram disisihkan 1 poket dikirim ke labfor surabaya dengan berat bruto 0,12 gram
- 1 buah HP merk Vivo
- 2 buah selang sendok takar
- 2 bungkus plastik klip pembungkus sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 5.000.0000,00

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga atas istri dan 3 (tiga) orang anak, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dalam persidangan, berterus terang dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT BiN MA'RUF pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Kebaq Rt. 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN (keempatnya anggota Polsek Tabang) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa terdakwa yang tinggal di Desa Muara Kebaq Rt. 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, dimana terdakwa merupakan TO (target Operasi) Polsek Tabang, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Kebaq

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut, saat itu saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah karpet 25 (dua puluh lima) poket Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. IJAY yang berada di Samarinda sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 100/Sp3.13030/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 25 (dua puluh lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 4,29 (empat koma dua puluh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04697/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08217/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT BiN MA'RUF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT BiN MA'RUF pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Kebaq Rt. 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN (keempatnya anggota Polsek Tabang)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa terdakwa yang tinggal di Desa Muara Kebaq Rt. 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, dimana terdakwa merupakan TO (target Operasi) Polsek Tabang, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Kebaq Rt. 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut, saat itu saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi YULIUS RAMBAK, saksi MUHAMMAD NURFATAH, saksi NEDWI BASUTI dan saksi M. ADE SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah karpet 25 (dua puluh lima) poket Narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 100/Sp3.13030/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penimbangan barang berupa 25 (dua puluh lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04697/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08217/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI Alias AMAT BiN MA'RUF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIUS RAMBAK Anak Dari FELIX MOSES, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. HIMARDANI Als AMAT Bin MA'RUF pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada merupakan target operasi dan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang berada Di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dikamar terdakwa tepatnya dibawah karpet sebanyak 25 poket.
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang merupakan uang milik Terdakwa
- Bahwa dari hasil interogasi, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 9.000.000,00 dari Sdr. IJAY (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. M. ADE SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. HIMARDANI Als AMAT Bin MA'RUF pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada merupakan target operasi dan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang berada Di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabang Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dikamar terdakwa tepatnya dibawah karpet sebanyak 25 poket.

- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang merupakan uang milik Terdakwa

- Bahwa dari hasil interogasi, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 9.000.000,00 dari Sdr. IJAY (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Narkoba Jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 poket adalah miliknya yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang merupakan uang milik Terdakwa hasil bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senso kayu hutan.

- Bahwa dari hasil interogasi, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp.9.000.000,00 dari Sdr. IJAY (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4, 29 Gram
- 4 poket sabu plastik klip bening berat bruto 2,12 gram
- 14 poket sabu plastik bening berat bruto 1,68 gram
- 7 poket sabu plastik kli bening bruto 0,49 gram disisihkan 1 poket dikirim ke labfor surabaya dengan berat bruto 0,12 gram
- 1 buah HP merk Vivo
- 2 buah selang sendok takar
- Uang Rp. 5.000.0000,00
- 2 bungkus plastik klip pembungkus sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang dari dari pegadaian Tenggarong Nomor : 100/Sp.3.13030/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui impinan cabang Dharma Setua Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 25 garis dengan berat kotor keseluruhan 4,29 Gram dan berat bersih keseluruhan 3,07 Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04697/NNF/2019

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08217/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian tersebut pada Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 25 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4, 29 Gram
 - 4 poket sabu plastik klip bening berat bruto 2,12 gram
 - 14 poket sabu plastik bening berat bruto 1,68 gram
 - 7 poket sabu plastik kli bening bruto 0,49 gram disisihkan 1 poket dikirim ke labfor surabaya dengan berat bruto 0,12 gram
 - 1 buah HP merk Vivo
 - 2 buah selang sendok takar
 - Uang Rp. 5.000.0000,00
 - 2 bungkus plastik klip pembungkus sabu
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkotika dikamar terdakwa tepatnya dibawah karpet;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari dari pegadaian Tenggarong Nomor : 100/Sp.3.13030/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santsoso selaku yang menimbang dan diketahui impinan cabang Dharma Setua Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 25 garis dengan berat kotor keseluruhan 4,29 Gram dan berat bersih keseluruhan 3,07 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04697/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08217/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin menggunakan Narkotika Golongan I untuk dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama M. HIMARDANI H. MARDANI als AMAT bin MA'RUF dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian tersebut pada Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4, 29 Gram
- 4 poket sabu plastik klip bening berat bruto 2,12 gram
- 14 poket sabu plastik bening berat bruto 1,68 gram
- 7 poket sabu plastik kli bening bruto 0,49 gram disisihkan 1 poket dikirim ke labfor surabaya dengan berat bruto 0,12 gram
- 1 buah HP merk Vivo
- 2 buah selang sendok takar
- Uang Rp. 5.000.0000,00
- 2 bungkus plastik klip pembungkus sabu

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkotika dikamar terdakwa tepatnya dibawah karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari dari pegadaian Tenggarong Nomor : 100/Sp.3.13030/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santsoso selaku yang menimbang dan diketahui impinan cabang Dharma Setua Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 25 garis dengan berat kotor keseluruhan 4,29 Gram dan berat bersih keseluruhan 3,07 Gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04697/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08217/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Desa Muara Kebaq Rt, 01 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian tersebut pada Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4, 29 Gram
- 4 poket sabu plastik klip bening berat bruto 2,12 gram
- 14 poket sabu plastik bening berat bruto 1,68 gram
- 7 poket sabu plastik kli bening bruto 0,49 gram disisihkan 1 poket dikirim ke labfor surabaya dengan berat bruto 0,12 gram
- 1 buah HP merk Vivo
- 2 buah selang sendok takar
- Uang Rp. 5.000.0000,00
- 2 bungkus plastik klip pembungkus sabu

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkotika dikamar terdakwa tepatnya dibawah karpet;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari dari pegadaian Tenggarong Nomor : 100/Sp.3.13030/2019 tanggal 26 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santsoso selaku yang menimbang dan diketahui impinan cabang Dharma Setua Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 25 garis dengan berat kotor keseluruhan 4,29 Gram dan berat bersih keseluruhan 3,07 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04697/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08217/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin menggunakan Narkotika Golongan I untuk dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4, 29 Gram
- 4 poket sabu plastik klip bening berat bruto 2,12 gram

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 poket sabu plastik bening berat bruto 1,68 gram
- 7 poket sabu plastik kli bening bruto 0,49 gram disisihkan 1 poket dikirim ke labfor surabaya dengan berat bruto 0,12 gram
- 1 buah HP merk Vivo
- 2 buah selang sendok takar
- 2 bungkus plastik klip pembungkus sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp. 5.000.0000,00 tidak berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI als AMAT bin MA'RUF tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa M. HIMARDANI H. MARDANI als AMAT bin MA'RUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4, 29 gram
 - 4 poket sabu plastik klip bening berat bruto 2,12 gram
 - 14 poket sabu plastik bening berat bruto 1,68 gram
 - 7 poket sabu plastik klip bening bruto 0,49 gram disisihkan 1 poket dikirim ke labfor surabaya dengan berat bruto 0,12 gram
 - 1 buah HP merk Vivo
 - 2 buah selang sendok takar
 - 2 bungkus plastik klip pembungkus sabu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H. dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ORMULIA ORRIZA, S.P., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)